

IMPLEMENTASI FUNGSI BUMDES DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA

Nana Rahdiana^{1*}, Cecep Imron¹, Muhammad Alvian Yasin¹, Rivaldy Ferdiawan Pratama²

¹Program Studi Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jalan H.S. Ronggowaluyo,
Telukjambe Timur, Karawang, 41361, Indonesia

²Program Studi Teknik Mesin, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jalan H.S. Ronggowaluyo,
Telukjambe Timur, Karawang, 41361, Indonesia

* Penulis Korespondensi : nana.rahdiana@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Desa Kertasari adalah salah satu desa dari 9 desa yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan Rengasdengklok, kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat. Paradigma pembangunan desa saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan strategi yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Pemerintahan saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. SDGs Desa adalah upaya untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat ditingkat desa. Berdasarkan data kemendes, skor SDGs Desa Kertasari adalah 44,43 sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk meningkatkannya. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan Implementasi Fungsi BUMDes dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Beberapa kegiatan dari peran BUMDes yang dapat dilakukan: pelayanan, penyewaan, perdagangan, jasa perantara, lembaga keuangan desa, usaha Bersama, dan lain-lain. Keberadaan BUMDes selain sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi salah satunya dari penopang perekonomian pemerintah desa sehingga dapat terhindar dari masalah hukum. Sehingga fungsi BUMDes dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dapat terwujud dengan baik. Hal ini dilakukan karena dengan pembangunan desa secara berkelanjutan akan memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes, Desa Kertasari, Kesejahteraan Masyarakat, SDGs Desa

ABSTRACT

Kertasari Village is one of the 9 villages located within the administrative area of Rengasdengklok sub-district, Karawang district, West Java province. The paradigm of village development is currently undergoing rapid changes, necessitating strategies that can truly adapt to the ever-evolving circumstances. The current government is placing serious attention on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) at the village level. Village SDGs encompass efforts toward economic, social, environmental, legal, and community governance development at the village level. According to data from the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration, the SDGs score for Kertasari Village is 44.43, indicating the need for an approach to enhance it. Through Community Engagement activities, by implementing the functions of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of the village. Several activities within the role of BUMDes can be carried out: serving, renting, trading, brokering, banking, holding, and others. The existence of BUMDes, apart from being a strategic program in village development and community empowerment, also becomes one of the supports for the village government's economy, thereby avoiding legal problems. As a result, the function of BUMDes in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of the village can be effectively realized. This is done because sustainable village development will provide benefits in improving the community's economy, leading to an increase in the well-being of the people."

Keywords: *BUMDEs, Kertasari Village, The Well-Being of the People, Sustainable Development Goals (SDGs) of the village.*

I. PENDAHULUAN

Desa Kertasari adalah salah satu desa dari 9 desa yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan Rengasdengklok, kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat. Letak astronomis desa Kertasari pada 6,14057 LS 107,29513 BT. Secara geografis terletak di garis pantai utara yang berdekatan dengan laut Jawa dengan tinggi wilayah hanya 10 meter di atas permukaan laut, dengan jarak tempuh 4,7 KM ke ibukota kecamatan dan 22,7 KM ke ibukota kabupaten (BPS Karawang, 2022).


Luas desa Kertasari adalah 4,07KM² atau sekitar 10,80% dari total wilayah kecamatan Rengasdengklok, memiliki 3 dusun (Tegalasem, Karajan A, Karajan B), memiliki 6 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Rumah Tangga 2.968 KK, dan

jumlah penduduk 10.651 jiwa, terdiri dari 5.446 laki-laki dan 5.205 perempuan (BPS Karawang, 2022). Desa Kertasari dikepalai oleh seorang kepala desa bernama H. Suhendar dan dibantu oleh seorang sekretaris desa dan segenap perangkat desa.

Letak geografis desa Kertasari berada pada sebelah utara kecamatan Rengasdengklok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : desa Dewisari, kecamatan Jayakarta
- Sebelah selatan : desa Rengasdengklok utara
- Sebelah barat : kabupaten Bekasi
- Sebelah timur : kecamatan Jayakarta

Peta lokasi desa Kertasari dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi desa Kertasari, Karawang
(Sumber: <https://www.karawangkab.go.id/>)

Pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut mengamanahkan pembangunan desa melalui pendekatan desa membangun dan membangun desa yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111, 2022). SDGs merupakan suatu bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, serta menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan kualitas lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat TPB. Selain itu, TPB juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan tata kelola yang mampu mempertahankan peningkatan kualitas hidup bagi generasi yang akan datang (Kementerian PPN/Bapenas, 2020). SDGs Desa adalah upaya untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat ditingkat desa. *Goals* SDGs Desa diturunkan dari SDGs Nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan. Skala skor SDGs Desa adalah 0-100. Semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya *goals* SDGs Desa. Berdasarkan pencarian data pada alamat: <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>, maka skor SDGs desa Kertasari, kecamatan Rengasdengklok, kabupaten Karawang adalah 44,43. Secara detail data hasil pencarian ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Skor SDGs Desa Kertasari, kecamatan Rengasdengklok, Karawang

(Sumber: <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>, diakses: 1 Agustus 2023)

Berdasarkan data diatas, pencapaian skor SDGs Desa Kertasari tertahan di angka 44,43 dari rentang skor 0-100. Hal ini menunjukkan bahwa upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat Desa Kertasari masih jauh dari harapan. Ada 18 (delapan belas) bidang fokus pembangunan dari SDGs Desa harus diikhtiarkan pemerintah desa. Sejatinya berbicara Rengasdengklok, maka Rengasdengklok selain salah satu kecamatan di Karawang, maka yang terlintas adalah peran sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Rengasdengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Sebuah peristiwa yang memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sehingga hal ini dapat menjadi sebuah magnet tersendiri dalam mengembangkan potensi-potensi desa yang berada di wilayah kecamatan Rengasdengklok. Hamparan sawah di Rengasdengklok yang luasnya sejauh mata memandang, bisa menjadi salah satu keunggulan dalam konteks sumber daya alam. Selanjutnya dapat dikembangkan untuk pengembangan potensi desa seperti untuk usaha

pertanian dan objek wisata. Hal lain yang dapat digali dari desa adalah peternakan dan perikanan. Peternakan dan perikanan yang ada dalam pemberdayaan desa dapat menjadi sumber bahan makanan yang dapat menjadi sumber tenaga, dan yang tidak kalah penting lainnya adalah menjadi sumber mata pencaharian penduduk atau masyarakat desa.

Apabila potensi desa sudah diketahui dengan baik, maka akan mudah menemukan potensi desa yang unggul untuk dapat dikembangkan. Akan tetapi dalam hal proses pengembangan potensi desa yang berkelanjutan dapat diketahui oleh masyarakat atau pasar memang tidak jarang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berbicara potensi desa dan pengembangannya maka hal ini tentunya memiliki kaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu strategi atau badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dimana sebagian besar modal tersebut dimiliki oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes memiliki kemiripan dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Adapun yang menjadi pembedanya yakni BUMN berada ditingkat pemerintah Pusat dan BUMD ditingkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan BUMDes ditingkat desa, namun jika dilihat dari tujuannya maka BUMN, BUMD dan BUMDes memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah upaya untuk memberikan sumbangsih dalam rangka kemajuan perekonomian masyarakat.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), bersama dosen dan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan tema kegiatan implementasi fungsi BUMDes dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah metode *Community Development*, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung (Rahdiana et al., 2022). Langkah-langkah yang dilakukan pada metode *Community Development* terdiri dari 4 tahapan: tahap kajian desa; tahap penyusunan perencanaan program; tahap implementasi; dan tahap monitoring dan evaluasi (Rinaldy et

al., 2017; Septiam MN et al., 2021). Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama PkM meliputi: (1) pengenalan dan sosialisasi; (2) melakukan kajian kondisi desa melalui diskusi, wawancara dan observasi lapangan; dan (3) melakukan kegiatan inti yang berkaitan dengan implementasi fungsi BUMDes dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Beberapa kegiatan pengabdian yang sejalan dengan PkM ini (Boekoesoe & Maksum, 2022; Husain et al., 2022; Linggarwati et al., 2021; Sutrisna, 2021).

Kegiatan PkM ini dilakukan selama 1 bulan (1 Juli 2023 sampai 1 Agustus 2023) dimulai dari tahap kajian desan, sampai tahap monitoring dan evaluasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal yang dilakukan dengan mengadakan pengenalan dan sosialisasi program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dari Program Studi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kajian kondisi desa melalui diskusi, wawancara dan observasi lapangan di desa Kertasari, kecamatan Rengasdengklok, kabupaten Karawang. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan dan alternatif pemecahan masalahnya. Kegiatan tim PkM saat mengadakan pengenalan dan sosialisasi program dengan kepala desa dan aparatur desa, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan pengenalan dan sosialisasi program kerja dengan perangkat desa

Selanjutnya tahap penyusunan program kerja, kegiatan ini dilakukan untuk mematangkan rencana kegiatan, berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa, untuk disinkronkan dengan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes yaitu dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, atau sering disingkat dengan RKPDes yaitu dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Selama ini, kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus desa. Terbitnya Undang-Undang Desa, telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat hingga tercipta konsep **Tradisi Berdesa** sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara diranah desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah (Putra, 2015):

1. **Desa menjadi basis modal sosial**, yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. **Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan**, yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat.
3. **Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal**, yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dilain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai: *“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”*.

Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan yang mengiringi pendirian BUMDes. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUMDes adalah:

1. **BUMDes membutuhkan modal sosial** (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. **BUMDes berkembang dalam politik inklusif** melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
3. **BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif** antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. **BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa** sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.

5. **BUMDes menjadi arena pembelajaran** bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. **BUMDes melakukan transformasi** terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*, proyek pemerintah) menjadi milik desa.

Berkaitan dengan itu, posisi BUMDes dapat dielaborasi dalam pembangunan desa (**desa membangun**) dan pembangunan perdesaan (**membangun desa**). Dalam paradigma desa membangun, basis lokasi pendirian BUMDes adalah desa, agar BUMDes dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat desa secara kolektif. Di lain pihak, dalam paradigma membangun desa, basis lokasi pendirian BUMDes bersama maupun kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih adalah kawasan perdesaan, pemerintah, pemda, swasta, lembaga donor dan Desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. BUMDes dalam desa membangun dan membangun desa

Isu BUMDes	Desa Membangun	Membangun Desa
Basi lokasi	Desa	Kasawan pedesaan
Tujuan	Perekonomian desa dan pelayanan usaha warga setempat	Kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa
Kewenangan	Berdasarkan kewenangan lokal bersekala desa	Kewenangan lokal berskala desa antar desa berkolaborasi dengan kewenangan pemerintah, dan pemda
Prosedur	Musyawarah desa	Musyawarah antar desa
Skala usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan (<i>servicing</i>) • Penyewaan (<i>renting</i>) • Perdagangan (<i>trading</i>) • Jasa perantara (<i>brokering</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama kemitraan strategis antar desa • Diversifikasi usaha berorientasi bisnis keuangan (<i>banking</i>) dan usaha Bersama (<i>holding</i>) • Rencana investasi dengan pihak

		ketiga(<i>investor</i>)
Institusi otoritatif	Desa (pemerintah desa, dan masyarakat desa)	BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), terdiri dari: Pemdes, BPD, LKD, lembaga desa lainnya, tokoh masyarakat berbasis keadilan gender
Kelembagaan	BUMDes, dapat terdiri dari unit usaha non-berbadan hukum, maupun unit usaha berbadan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • BUMDes Bersama • Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes
Penetapan	Perdes tentang pendirian BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan bersama kepada desa tentang pendirian BUMDes bersama • Naskah perjanjian Kerjasama antar BUMDes

Sumber: (Putra, 2015)

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PD TT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes]. Frasa “*dapat mendirikan BUMDes*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; (b) potensi usaha ekonomi desa; (c) sumberdaya alam di desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan (e) penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

1. Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa,
2. Penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa.

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDes setempat. Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUMDes tersebut harus sinkron dengan isi RPJMDes, RKPDDes dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).

Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. Pertama, sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (a) Pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, (b) Pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (c) Pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau Perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa. Salah satu BUMDes yang sudah berdiri yaitu BUMDes Bangun Jaya di kecamatan Tambusai Utara, kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau. Pada tahun 2009

BUMDes Bangun Jaya dinobatkan sebagai yang terbaik di provinsi Riau, dan pada bulan tahun 2010 kembali dinobatkan menjadi BUMDes terbaik di Indonesia.

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

1. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
2. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.
3. Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.
4. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.
5. Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Adapun susunan nama pengurus BUMDes dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUMDes mendapat legitimasi penuh dari warga desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDes selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyonan.

6. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
7. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa Masyarakat desa tetap mendasari substansi AD/ART. Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUMDes. Disisi lain, spirit Permendesa berupaya menguatkan posisi/kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui Musyawarah Desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi kebijakan dalam Perdes pendirian BUMDes tersebut. AD/ART menjadi lampiran (bagian tak terpisahkan) dari Perdes tentang Pendirian BUMDes. Ketika BUMDes ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUMDes oleh Perdes Pendirian BUMDes tersebut.
8. Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi atau keberadaan BUMDes sangat penting dalam upaya membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Menurut Seyadi dalam Firdaus (2020), BUMDes memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian desa, antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Berperan aktif dalam mengangkat kualitas hidup Masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian sebagai penguat dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai produksinya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa tersebut.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan juga kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Prasetyo (2016), memberikan penjelasan bahwa di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes, yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif. Tabel 3 menjelaskan beberapa contoh jenis usaha BUMDes yang dapat dikelola.

Tabel 3. Klasifikasi jenis usaha BUMDes

No	Tipe	Deskripsi	Contoh Usaha
1	<i>Serving</i>	BUMDEs menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, dapat melakukan pelayanan publik kepada Masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan <i>social benefits</i> kepada warga, meskipun tidak memperoleh <i>economic profit</i> yang besar.	Usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.
2	<i>Banking</i>	BUMDes menjalnlkan “bisnis uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang dari para rentenir desa atau bank konvensional.	Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa
3	<i>Renting</i>	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat, dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.	Penyewaan traktor, peralatan pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.
4	<i>Brokering</i>	BUMDes menjadi “Lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha	Jasa pembayaran listrik. Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat

	masyarakat.	
5	<i>Trading</i>	BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun didistribusikan pada skala pasar yang lebih luas.
		Pabrik es, pabrik alat pertanian, sarana produksi pertanian, dll.
6	<i> Holding</i>	BUMDes sebagai “usaha bersama” atau induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditatat secara sinergi oleh BUMDes agar tumbuh bersama.
		“Kapal desa” yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi para nelayan kecil. “Desa wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, kesenian, sajian wisata, penginapan

Hasil dari BUMDes selain untuk pengembangan usaha juga dapat bermanfaat dalam melakukan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan lainnya. Keberadaan BUMDes selain sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi salah satunya dari penopang perekonomian pemerintah desa sehingga dapat terhindar dari masalah hukum. Sehingga fungsi BUMDes dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tim PkM menyimpulkan bahwa kegiatan dapat berlangsung lancar dan sesuai harapan. Hasil kegiatan telah disampaikan di kantor kecamatan Rengasdengklok pada tanggal 1 Agustus 2023. Dalam kesempatan yang sama LPPM juga memberikan ucapan terima kepada pemerintah desa Kertasari, kecamatan Rengasdengklok, dan Pemda kabupaten Karawang yang telah memberikan fasilitas dan support dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan tim PkM saat pemaparan hasil program kerja di kantor kecamatan, dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan pemaparan hasil program kerja PkM di kantor kecamatan

Dalam sambutannya, Pak Camat menyampaikan harapan agar kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Beliau menyampaikan kegiatan ini telah memberikan kontribusi besar kepada pemerintah desa, kecamatan, dan kepada masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak yang ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan pemerintah desa, dalam mewujudkan SDGs Desa, guna mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Mewakili pemerintahan dan masyarakat kecamatan Rengasdengklok, Pak Camat juga berkesempatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang.

IV. KESIMPULAN

Rekognisi BUMDes berarti tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi usaha ekonomi desa yang sudah ada dan bukan dilandasi oleh

tindakan intervensi (campur tangan). Rekognisi BUMDes disertai dengan Redistribusi Ekonomi dalam bentuk penggunaan alokasi dana untuk desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Tujuan dari redistribusi ekonomi adalah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di antara masyarakat. Subsidiaritas BUMDes dijalankan melalui penetapan kewenangan lokal berskala desa, baik melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes didalam peraturan tersebut. Subsidiaritas BUMDes melalui penggunaan wewenang pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Proses pendirian/ pembentukan BUMDes sedapat mungkin menghindari *government driven* yang mudah membuat BUMDes “layu sebelum berkembang”.

BUMDes adalah suatu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat sekitar dan gotong royong. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan memperkuat ekonomi desa. BUMDes sebagai kekuatan ekonomi baru.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan surat tugas nomor: 486/LPPM/PKM/2023, tema: Implementasi Fungsi BUMDes dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, telah selesai dilaksanakan. Dengan telah terlaksananya kegiatan tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: Pemda Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengadengklok, Kepala Desa Kertasari beserta Perangkat dan masyarakatnya, dan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah mensupport kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209–218.
- BPS Karawang. (2022). *Kecamatan Rengasdengklok dalam Angka 2022*.
- Firdaus, R. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1387–1394.
- Husain, N., Rohandi, M., Latief, M., Mulyanto, A., & Kadim, A. A. (2022). Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya Dalam Pencapaian SDGs Desa. *DEVOTION: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 31–37.
- Kementerian PPN/Bapenas: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) - Tahun 2020.
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, 361–368. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkah->
- Prasetyo, R. A. (2016). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan ... *Jurnal Dialektika*, XI(1), 86–100.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa - Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rahdiana, N., Meliana, D., Sukarman, Oktaviani, T., NurSuhaeni, S., Hildawati, L., Shintia, & Alfinda, R. D. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Buana Pengabdian*, 4(1), 10–21.
- Rinaldy, R., Nulhaqim, S. A., & Gutama, A. S. (2017). Proses Community Development

Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 269–280. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14344>

Septiam MN, A., Sunardi, Gunawan, W., Sumarto, E., & Juhana. (2021). Pelatihan Sistem Pendingin AC SPLIT Rumah Tangga. *KOMMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Univeritas Pamulang*, 2(2), 176–180.

Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>